



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 954/138/I-BPKAD/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 954/82/I-BPKAD/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050.1/0773/Sekt-PRK/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Usulan Revisi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD/UPTD Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tahun 2022;
 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.3-7130/TUUA/BKD/2022 tanggal 3 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Arih Frananta Filifus Sembiring, S.IP NIP. 19690526 201609 1 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA :** Mengangkat dengan hormat Yudha Pranoto, SE NIP. 19640817 201006 1 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA :** Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 954/82/I-BPKAD/2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini;
- KEEMPAT :** Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA :** Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kedua dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 15 Agustus 2022

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.